

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA PADA BAYI
(Kajian Terhadap Kasus Pada Putusan 31/Pid.B/2021/PN Cag)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

**NAMA : LUCCY VIENNA
NPM : I801110129
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA PADA BAYI**
(Kajian Terhadap Kasus Pada Putusan 31/Pid.B/2021/PN Cag)

Oleh

Nama : Luccy Vienna
Npm : 1801110129
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 24 Februari 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.

3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum

4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H

5. Penguji III : Riza Chadizza, S.H., LLM

Banda Aceh, 7 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA PADA BAYI**
(Kajian Terhadap Kasus Pada Putusan 31/Pid.B/2021/PN Cag)

Oleh

Nama : Luccy Vienna
Npm : 1801110129
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada tanggal 24 Februari 2022
Dan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

2. Sekretaris : Mainita, S.H., M.H.Kes.

3. Pembimbing/Penguji I : Mukhlis, S.H., M.Hum

4. Penguji II : Airi Safrijal, S.H., M.H

5. Penguji III : Riza Chadizza, S.H., LLM

Banda Aceh, 7 Maret 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli S.H. M.H.

ABSTRAK

Luccy Vienna,
2022

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA BAYI
(Kajian Terhadap Kasus Pada Putusan 31/Pid.B/2021/PN
Cag)**
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 57) pp, tabl, bibl, app.

Mukhlis, S.H., M.Hum.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pidana menentukan bahwa "Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun". Namun, dalam kenyataannya, telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga yang dilakukan terhadap bayi yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Calang.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap bayi, upaya penanggulangan serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan pada bayi.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari kajian kepustakaan melalui buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-undangan serta dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap responden dan informan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana terhadap bayi disebabkan karena faktor malu karena aib keluarga, pendidikan, ekonomi dan rendahnya penghayatan agama. Adapun hambatan yang terjadi adalah jaringan informasi yang terputus, kurangnya keterbukaan masyarakat kepada pihak kepolisian dan enggan menjadi saksi, kekurangan alat bukti yang dikarenakan lambatnya laporan masyarakat sehingga Tempat Kejadian Perkara (TKP) rusak dan membuat pihak kepolisian sulit untuk mengidentifikasi kejadian, jumlah personil Kepolisian Resor Aceh Jaya yang terbatas dan sarana pendukung yang kurang memadai. Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat dengan dilakukan sosialisasi (*preventif*) dan penegakan hukum tegas (*represif*).

Disarankan kepada pemerintah dalam mengembangkan lapangan pekerjaan khususnya kepada mereka yang dianggap memiliki keterbatasan secara ekonomi dan juga Pendidikan, dan disarankan untuk pihak kepolisian agar meningkatkan kinerja dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

KATA PENGANTAR



Puji syukur panjatkan kehadiran Allah Swt, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Bayi (Kajian Terhadap Kasus Pada Putusan 31/Pid.B/2021/PN Cag)**” dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Besar Muhammad saw. yang telah membawa umat Islam dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Terima kasih yang tidak terhingga diucapkan kepada Ibunda Mulyawan dan Almarhum Ayahanda Yunani tercinta yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, serta tidak pernah lelah dalam memberikan dukungan, doa, nasihat dan yang selalu menyemangati dalam menyelesaikan skripsi ini .

Saya sadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh sebab itu dengan tulus saya ucapkan terima kasih dan hormat kepada:

1. Bapak Mukhlis, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktu membimbing serta memberikan arahan dengan penuh kesabaran dan pengertian sehingga dapat diselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan di Fakultas Hukum dan juga Ketua Bagian Hukum Pidana pada Universitas Muhammadiyah Aceh

yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi saya selama perkuliahan.

3. Ibu Dosen Wali Dr. Aminah Tanjung, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan bagi saya selama perkuliahan.
4. Bapak dan Ibu Dosen selaku pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, khususnya bagian Hukum Pidana yang dengan tulus hati memberikan ilmu yang bermanfaat bagi saya sehingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh.
5. Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Para Staff dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Kepada teman – teman saya Eko Purwandi, Nurul Indah Juliana, Reny Octavira, Furqan Sungkar, Jibril, Akram, Mutia, Ecy Virnanda dan teman – teman saya lainnya yang tidak dapat saya sebut satu per satu yang telah menemani, mendukung dan memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Responden dan Informan yang telah bersedia memberikan informasi dan data guna penyelesaian skripsi ini.

Diucapkan terima kasih kepada Ayahanda (alm) Yunani, Ibu Mulyawan, dan Neky Yulia Sastri selaku kakak kandung yang telah memberi dukungan kepada saya dalam hal penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini sudah diupayakan semaksimal mungkin, namun saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat saya harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya.

Banda Aceh, 10 Februari 2022

Luccy Vienna

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	7
D. Sistematika Pembahasan	10
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI.....	 12
A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan.....	12
B. Pengertian Anak dan Pengaturannya	24
C. Pengertian dan Ciri – Ciri Kejahatan	25
D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	27
E. <i>Modus Operandi</i>	29
 BAB III TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA BAYI.....	 33
A. Faktor Penyebab Kenapa Dapat Terjadinya Pembunuhan Berencana Pada Bayi.....	33
B. Hambatan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	41
C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	46
 BAB IV PENUTUP	 50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51
 DAFTAR PUSTAKA.....	 54
LAMPIRAN PENELITIAN	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimana setiap perbuatan sudah diatur oleh Undang-Undang. Peraturan yang telah dibuat pemerintah saat ini sudah benar pada jalurnya, karena pembuatan peraturan perundang-undangan didasari oleh landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Peraturan ini juga dibuat untuk mengatur tatanan hidup dalam masyarakat, yakni hubungan yang timbul oleh kepentingan-kepentingan masyarakat itu sendiri. Hukum dibuat dengan tujuan untuk menjaga ketertipan dengan kesejahteraan masyarakat. Hukum hidup dan berkembang didalam masyarakat karena hukum telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sehingga muncul sebuah pribahasa *ubi societas ibi ius*, yang diterjemahkan secara bebas yang kurang lebih artinya, dimana ada masyarakat di situ ada hukum. Bahwa keberadaan hukum sangatlah diperluakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tanpa hukum akan menjadi liar.

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dimasyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang di sertai ancaman berupa nestapa penderitaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Reneka Cipt, Jakarta, 2008, hlm 1.

Masyarakat pun sebagai subjek hukum pada era yang majudan berkembangpada saat ini, masih banyak terjadi peristiwa-peristiwa pidana yang harusnya tidak terjadi dan tidak mencerminkan pri kemanusiaan, terutama tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan dapat diartikan secara luas yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara melawan hukum dapat merugikan kepentingan pihak lain, dalam hal ini menghilangkan nyawa seseorang dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dari berbagai banyaknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, kejahatan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat yaitu kejahatan terhadap tubuh dan nyawa, yang artinya kejahatan terhadap nyawa.

Kejahatan terhadap nyawa dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dapat dibedakan atau dikelompokkan atas 2 (dua) dasar yaitu: “Pertama atas dasar unsur kesalahannya dan kedua, atas dasar obyeknya (nyawa). Pembunuhan dibagi lagi menjadi beberapa kelompok diantaranya pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dan pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pembunuhan merupakan kata yang umum digunakan dalam hukum pidana untuk menjelaskan tindak kejahatan dimana terdakwa/tersangka menyebabkan kematian pada orang lain. KUHP juga mengatur tentang pembunuhan yaitu pada Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

- 1) Adanya wujud perbuatan,
- 2) Adanya akibat berupa kematian (orang lain),
- 3) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dengan akibat berupa kematian.

Pembunuhan berencana merupakan salah satu kejahatan yang terjadi di negara ini yang semakin lama semakin memprihatinkan dan tidak sedikit kejahatan tersebut menggunakan cara-cara yang baru dan sangat sadis oleh pelaku dalam melancarkan aksinya, yang mana caranya tersebut bisa mengelabui aparat kepolisian agar perbuatan pelaku tidak bisa diketahui. Maka untuk menghindari modus kejahatan yang terjadi diperlukan keahlian yang baik dari kepolisian untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu tindak pidana atau kejahatan yang terjadi.

Dalam KUHP pembunuhan anak diatur dalam pasal tersendiri yang tercantum dalam KUHP pada Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa. Ketentuan-ketentuan dalam Bab XIX KUHP yang relevan dengan pembunuhan anak yakni:

Pasal 341 KUHP (*Kinderdoodslag*)

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara.”

Pasal 342 KUHP (*Kindermoord*)

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana.”

Pasal 343 KUHP

“Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 KUHP dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan rencana.”

Unsur subyektif dari pasal-pasal tersebut adalah:

- a) dengan sengaja;
- b) takut akan ketahuan melahirkan anak.

Unsur obyektif:

- a) seorang ibu;
- b) pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian;
- c) merampas nyawa anaknya.

Sedang apabila perbuatan tersebut direncanakan terlebih dahulu, unsur obyektifnya:

- a) seorang ibu;
- b) yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan;
- c) pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian;
- d) merampas nyawa anaknya.

Sebenarnya delik *kindermoord* ini memiliki unsur-unsur yang sama dengan delik *kinderdoodslag*. Yaitu kejahatan yang dilakukan seorang ibu terhadap anaknya sendiri yang sedang atau tidak lama setelah melahirkannya. Akan tetapi jika kedua delik itu dibandingkan, ternyata masih terdapat perbedaannya dan perbedaannya ini terletak pada unsur "subjektifnya", yaitu:

- 1) *Kinderdoodslag* baru timbul pada si ibu pada waktu ia sedang atau tidak lama setelah melahirkan anaknya (*Bij of kort na de geboorte*),
- 2) *Kindermoord* timbul pada si Ibu sebelumnya ia melahirkan anaknya atau ketika ia mengandung (*hareaanstande bevalling genomen besluit*).

Dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur terkait dengan kekerasan yang di alami oleh anak, yaitu terdapat pada Pasal 80 ayat (1), (2), (3), dan (4), yang berbunyi :

- (1) “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).”
- (2) “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”
- (3) “Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Di Indonesia pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi: ”Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Tingkat kejahatan di Indonesia khususnya pada Aceh sendiri semakin tinggi terutama dalam kejahatan tindak pidana pembunuhan, yang dimana pembunuhan ini tidak hanya dilakukan kepada seseorang yang tidak disukai atau bukan kerabat dekat melainkan kejahatan pembunuhan ini juga terjadi di lingkungan keluarga, pembunuhan anak sering kali terjadi di Indonesia baik itu masih ada di dalam kandungan maupun sudah dilahirkan. Kasus – kasus pembunuhan sudah semakin marak khususnya di lingkungan keluarga dan banyak sekali faktor yang mendukung maraknya seseorang melakukan pembunuhan.

Menentukan pertanggung jawaban terhadap pembunuhan berencana yang merupakan kejahatan terhadap nyawa menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bukan hanya dari segi pertanggung jawabannya saja namun juga dilihat dari penyebab dilakukannya pembunuhan berencana tersebut dari sudut pandang kriminologi supaya diketahui penyebab dari perbuatan yang dilakukan dan dapat diminta pertanggung jawabannya.

Setelah dilakukan penelitian terdahulu oleh penulis terhadap masalah yang akan diangkat, pada kenyataannya mendapatkan fakta bahwa benar telah terjadinya pembunuhan berencana di Wilayah Hukum Calang atau Aceh Jaya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab kenapa dapat terjadinya pembunuhan berencana terhadap bayi?
2. Apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan pada bayi?
3. Apa upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan ini tidak meluas maka dalam hal ini penulis perlu membatasi ruang lingkup Penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam bidang Hukum Pidana yang memfokuskan kepada perkara tentang pembunuhan berencana.

2. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab dapat terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap bayi.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa hambatan dalam penegakan hukum terhadap pembunuhan berencana yang dilakukan pada bayi
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya penanggulangan terhadap terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan penjelasan mengenai segala sesuatu diperlakukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar diperoleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Definisi Operasional Variabel

Adapun definisi operasional variabel yaitu objek-objek yang akan di teliti dalam rancangan penulisan ini di antaranya sebagai berikut :

- a. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
- c. Pembunuhan Berencana adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana melakukan perampasan nyawa orang lain secara melawan hukum dan dapat dituntut pidana mati atau seumur hidup atau sekurang-kurangnya dua puluh tahun penjara.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian pada Wilayah Hukum Aceh Jaya.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari: Hakim Pengadilan Negeri Calang, Jaksa Penuntut Umum, Penyidik, dan Pelaku.

3. Cara Pengambilan Sampel

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*purposive sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih beberapa responden dan informasi yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat

mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Responden
 - a. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang 2 Orang
 - b. Penyidik/Penyidik Pembantu Reskrim pada Polres Aceh Jaya 2 Orang
 - c. Pelaku 1 Orang
2. Informan
 - a. Hakim pada Pengadilan Negeri Calang 1 Orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

5. Teknik Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian wawancara maupun dari hasil studi dokumentasi diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, dibagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, adalah Pendahuluan yang berisikan Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah mengenai Tinjauan Umum Tentang Kriminologi yang membahas tentang Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan secara umum, Pengertian Anak dan Pengaturannya, Pengertian dan Ciri – Ciri Tentang Kejahatan serta Teori – Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.

Bab ketiga, pada bab ini memaparkan dan menjelaskan Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Bayi yang pembahasannya mencakup Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana Pada Bayi,

Hambatan dan Penegakan Hukum Terhadap Pembunuhan Berencana serta Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pada Bayi di Aceh Jaya.

Bab keempat, merupakan bab penutup, dalam bab ini membahas Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tersebut secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama, serta peneliti akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI

A. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan terhadap jiwa orang, yang diatur dalam Bab XIX yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Secara terminologis pembunuhan adalah perbuatan menghilangkan nyawa, atau mematikan. Sedangkan dalam KUHP istilah pembunuhan adalah suatu kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Menurut Lamintang untuk menghilangkan nyawa orang lain seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelaku itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain.¹ Dengan kata lain berdasarkan pada pengertian yang dikemukakan oleh Lamintang bahwa delik pembunuhan termasuk dalam delik materiil (*materieel delict*), yang merupakan suatu delik yang dirumuskan secara materiil, yakni delik yang baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya apabila timbul akibat yang dilarang (akibat konstitutif atau *constitutief-gevolg*) yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.²

Menurut Adami Chazawi perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:³

¹ P.A.F. Lamintang. *Op.cit.* 1994, hlm 1.

² *Ibid.* hlm 1.

³ Adami Chazawi. *Op.cit.*, 2013, hlm 57.

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain); dan
- c) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.

Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang pasti, meskipun dapat dibedakan akan tetapi apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi. Maka dapat disimpulkan bahwa delik pembunuhan dapat terjadi apabila adanya wujud perbuatan serta adanya kematian (orang lain) dan keduanya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan yakni kematian. Bahwa akibat dari kematian haruslah disebabkan dari perbuatan itu apabila tidak ada *causal verband* antara keduanya yakni suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan yakni matinya orang lain maka delik pembunuhan dianggap tidak terjadi.

b. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang, mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing masing memiliki arti:

⁴ Amir Ilyas, "Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan", Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm 18.

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sbagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁵

Andi Hamzah menyatakan bahwa tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶

Selanjutnya merupakan beberapa pengertian mengenai tindak pidana menurut para ahli, antara lain:

1. Moeljatno, yang mengartikan *Strafaarfeit* sebagai perbuatan pidana, dan

mendefinisikan perbuatan pidana tersebut sebagai “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”.

Kemudian Moeljatno, menjelaskan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu :

⁵ *Ibid.*, hlm. 18-19.

⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta, 1993. hlm 22.

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
 - b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.⁷
2. S.R. Sianturi, memberikan perumusan mengenai tindak pidana sebagai berikut, “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.⁸
 3. Menurut Lamintang dalam bukunya *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹
 4. Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat

⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993. hlm 69.

⁸ S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, 1982, hlm 207.

⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1994, hlm 172.

dikenakan hukuman, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.¹⁰

5. D. Simons pertama kita mengenal perumusan yang dikemukakan oleh Simons bahwa peristiwa pidana itu adalah: “Perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”. Perumusan menurut pendapat Simons menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederechttelijk*)
- c. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
- d. Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.¹¹

6. Va Hamel tentang perumusan “*Strafbaarfeit*” itu sarjana ini sependapat dengan Simons hanya ia menambahkan : “Sifat perbuatan yang mempunyai sifat yang dapat dihukum”.¹²

c. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu atau pembunuhan berencana atau dengan kata lain disebut sebagai *moord* dan diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut ini:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1986, hlm. 55

¹¹ E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPTHM, Jakarta, 1992, hlm 187.

¹² *Ibid*, hlm 207.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan : “Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.¹³

Bahwa tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana di atur dalam Pasal 340 KUHP yang telah diuraikan di atas terdapat unsur-unsur delik yang diantaranya:¹⁴

1. Unsur subjektif :

- b) *Opezettelijk* atau dengan sengaja
- c) *Voorbedachte* raad atau direncanakan lebih dulu

2. Unsur objektif :

- a) *Beroven* atau menghilangkan
- b) *Leven* atau nyawa

¹³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999, hlm, 34.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* 1994, hlm 52.

c) *Een ander* atau orang lain

Apabila diperhatikan rumusan dalam Pasal 340 KUHP merupakan pengulangan kembali dari Pasal 338 KUHP, hanya saja dalam Pasal 340 KUHP ditambahkan unsur *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu. Oleh karena itu dalam Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur dalam Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*), lepas dan lain dari pembunuhan dalam bentuk pokok (*doodslag*).¹⁵

d. Unsur - Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Dari beberapa pengertian menurut para ahli hukum jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang melawan hukum memiliki unsur-unsur untuk mengungkapkan suatu tindak pidana. Menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP.

2. Unsur Objektif

¹⁵ Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm. 81

Unsur Objektif adalah unsur yang terdapat hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut memiliki sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.¹⁶

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁷ Dari pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Vos merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman.¹⁸ Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, yang dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-

¹⁶ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 9.

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 50.

¹⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 72.

unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Secara umum tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa pembagian yang diatur dalam Buku II KUHP kejahatan (*minsdrigen*) dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. yakni :

- a. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran
 1. kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
 2. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹⁹
- b. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana formil dan materiil:
 1. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Dengan kata lain dapat disimpulkan, bahwa tindak pidana formil adalah tindak pidana yang telah dianggap terjadi/selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undang-undang tanpa

¹⁹ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm 86.

mempersoalkan akibat. Tindak pidana yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana formil dapat disebut misalnya pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, penghasutan sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP, dan sebagainya.²⁰

2. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap telah terjadi, atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi.²¹

c. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *comissionis*, delik *omisionis* dan delik *comisionis per omissionis comissa*.

1. *Delik comissionis*

Delik comissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.²²

2. *Delik omissionis*

Delik omissionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.²³

3. *Delik comisionis per omissionis comissa*

²⁰ *Ibid*, hlm 88.

²¹ *Ibid*, hlm 119.

²² *Ibid*, hlm 120.

²³ *Ibid*, hlm 121.

Delik comisionis per omissionis comissa adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dilakukan dengan cara tidak berbuat.²⁴

- d. Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan (delik *dolus* dan delik *culpa*)
 1. Tindak pidana kesengajaan/delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya tindak pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
 2. Tindak pidana kealpaan/delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya : delik yang diatur dalam Pasal 359 KUHP.
 - 3.

e. Kriminologi

Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal. Kriminologi dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang identik dengan etiologi kriminal yang khusus berusaha untuk menggali sebab – sebab kejahatan melalui berbagai penelitian dan argumentasi teori dari berbagai disiplin ilmu. Kriminologi merupakan bagian dari ilmu pidana yang memiliki peran dalam mencari sebab terjadinya kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat.²⁵

²⁴ *Ibid*, hlm 122.

²⁵ Soedjono Dirjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar maju, Bandung, 1994, hlm 6.

Kriminologi menurut Enrico Ferri berusaha untuk memecahkan masalah kriminalitas dengan telaah positif dan fakta sosial, kejahatan termasuk setiap perbuatan yang mengancam kolektif dan dari kelompok yang menimbulkan reaksi pembelaan masyarakat berdasarkan pertimbangannya sendiri.²⁶ Sedangkan Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa kriminologi meliputi pada hal-hal sebagai berikut:²⁷

1. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
2. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
3. Reaksi terhadap pelanggaran melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat.

Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang, dengan demikian dapat memberikan *break through* yang tepat serta hasil yang memuaskan. Kriminologi lebih banyak menyangkut masalah teori yang dapat mempengaruhi badan pembentuk undang-undang untuk menciptakan suatu undang-undang yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta mempengaruhi pula hakim di dalam menjatuhkan vonis kepada tertuduh.²⁸

Kriminologi dengan cakupan kajiannya;

1. orang yang melakukan kejahatan;
2. penyebab melakukan kejahatan;
3. mencegah tindak kejahatan; dan

²⁶ Georges Gurvitch, *Sociology of Law* dengan alih bahasa Sumantri Mertodipuro, Barata, Jakarta, 1961, hlm 124.

²⁷ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus*, Alumni, Bandung, 2012, hlm 95.

²⁸ Benediktus Bosu, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hlm 15.

4. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

B. Pengertian Anak dan Pengaturannya

a. Pengertian Tentang Anak

Di Indonesia, pengertian atau batasan seorang anak dapat dikatakan belum ada keseragaman dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Perlindungan Anak (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perlindungan Anak) barulah ada suatu patokan khusus yang dipakai, karena Undang-Undang ini bersifat *lex specialis*. Pengertian anak menurut Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah “Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pengertian anak menurut peraturan – peraturan hukum yang lain, diantaranya:

- (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan. Anak Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 butir 2, menerangkan bahwa anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- (2) Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*). Dalam konvensi ini anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam perundangan nasional.
- (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 menerangkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

- (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 16 Pasal 1 butir 2 menerangkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

C. Pengertian dan Ciri – Ciri kejahatan

a. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

- a. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b. Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

b. Ciri – ciri Kejahatan

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.²⁹

D. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

a) Teori Spiritualis

Dalam penjelasan tentang kejahatan, spiritualisme memiliki perbedaan yang mendasar dengan metode penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini.

²⁹ M.Ali Zaidan, “*Kebijakan Kriminal*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 11-12

Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatian pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan dan keburukan yang datang dari setan. Seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan.

Sehingga semakin jauh hubungan seseorang dengan ajaran agama yang diperlukannya, semakin besar kemungkinan untuk melakukan suatu tindak kejahatan. Seseorang yang selalu taat dalam menjalankan ajaran agamanya, biasanya tidak akan mudah terjerumus untuk berbuat jahat, karena ia telah dilandasi oleh iman dan taqwa.

Pada dasarnya semua agama melarang pemeluknya untuk melakukan kejahatan, oleh karena itu agama adalah merupakan penangkal yang ampuh untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan.

b) Teori Lingkungan

Mazhab ini dipelopori oleh Lacassagne. Menurut Mazhab ini terjadinya kejahatan disebabkan :

- a. Kehidupan masyarakat yang berbeda-beda;
- b. Individualisme ekonomi dan politik;
- c. Lalu lintas yang membawa perubahan/gerak masyarakat;
- d. Culture conflict.³⁰

Sebab terjadinya kehidupan masyarakat yang berbedabeda menjadi jahat adalah karena tekanan masyarakat untuk kepatuhan dari pihak orang tua tak seragam dan harmonis. Juga dalam keadaan demikian masyarakat tak

³⁰ E. H. Sutherland dan D. R. Cressey, *Azas-azas Kriminologi*, Bandung : Alumni, 2017, hlm 127.

mempunyai persetujuan cita-cita masyarakat. Akibatnya banyak anggota masyarakat itu yang tidak mengenal norma-norma mana yang berlaku dan tingkah laku mana yang benar/tepat, jadi mereka selalu berada dalam keadaan samar polah (anomie).

Keadaan politik ekonomi memang berpengaruh dalam hal kejahatan, perubahan politik besar sekali pengaruhnya. Dengan adanya perubahan norma, dengan sendirinya berubah pula pandangan orang-orang itu dimasyarakat, orang-orang akan mengalami anomie, norma mana yang harus diikuti, akhirnya orang tidak tahu mana perbuatan baik dan buruk.

Soal ekonomi naik turunnya struktur ekonomi dapat diikuti dengan statistik kriminil, karena kejahatan itu tidak saja dilakukan oleh orang yang ekonominya lemah, tetapi dapat juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi dan politik yang tinggi.

Mobility adalah pengaruh revolusi industri dan revolusi demokrasi mengakibatkan bertambah banyaknya mobilitas, dan keadaan ini sejalan dengan ideologi individualistis dan hal ini akan bertentangan dengan keadaan politik. Jadi pada umumnya keadaan golongan-golongan dan hidupnya norma-norma sejalan dengan naiknya kejahatan.

Dengan adanya pengaruh Kebudayaan dari luar, atau dengan adanya perubahan Kebudayaan besar sekali pengaruhnya, terlihat dengan kenakalan anak-anak, perubahan kebudayaan dan norma paling mempengaruhinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa naik turunnya kejahatan, menurut D. Soedjono, tergantung kepada keadaan masyarakat itu

sendiri, bagaimana sistem pergaulan masyarakat, keadaan politik, perekonomian, kebudayaan dan begitu pula keadaan keluarga seseorang.³¹

E. Modus Operandi

Bahwa Terdakwa Syarifuddin Bin Hanafiah Ismail Pada Hari Kamis Tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret Tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Dahniar yang beralamat di Desa Tuwi Kareung Kec. Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu Tanggal 24 Maret 2021, Terdakwa berniat untuk membunuh Sdr. Alm. Alfarizi karena merasa malu atas kelahiran Sdr. Alm. Alfarizi, namun Terdakwa tidak tahu bagaimana cara membunuh Sdr. Alm. Alfarizi. Kemudian pada Pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) limping/bungkus obat Antimo dan kemudian berangkat dari Desa Ule Gampong Kec. Cot Giret Kab. Aceh Utara ke Rumah Saksi Dahniar yang beralamat di Desa Tuwi Kareung Kec. Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. Pada saat diperjalanan, Terdakwa membaca aturan pakai obat Antimo dan Terdakwa mengetahui bahwa obat Antimo tidak dapat diberikan kepada anak bayi. Sehingga Terdakwa berniat

³¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : CV. Mandar Maju, 1994, hlm 156.

untuk membunuh Sdr. Alm. Alfarizi dengan cara memasukkan obat Antimo tersebut ke dalam mulut Sdr. Alm Alfarizi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar Pukul 00.00 WIB, Terdakwa tiba di Kec. Teunom Kab. Aceh Jaya, dan Terdakwa dijemput oleh Saksi Syahrul Umum dan di antarkan ke Rumah Saksi Dahniar yang beralamat di Desa Tuwi Kareung Kec. Pasie Raya Kabupaten Aceh Jaya. Setelah sampai di rumah Saksi Dahniar, Terdakwa tidur di ruang tamu yang ada di rumah tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar pukul 08.00 wib, Terdakwa bangun tidur dan bertanya kepada saksi Syahrul *“Apakah kamu kerja hari ini ?, apakah lama kamu kerja ?”*. kemudian Saksi Syahrul menjawab *“ya, hari ini saya kerja, dan saya lama kerja karena memotong sawit”*. Setelah itu Saksi Syahrul pergi bekerja. Pada pukul 08.30 wib, Terdakwa pergi keluar untuk membeli sarapan dan pulang ke rumah Saksi Dahniar pada pukul 09.00 wib. Pada saat Terdakwa pulang ke rumah Saksi Dahniar, Terdakwa melihat Sdr. Alm. Alfarizi sedang tertidur dalam ayunan. Pada pukul 09.30 wib Terdakwa menelfon istri Terdakwa. Setelah telfon tersebut tersambung, Terdakwa memberikan Handphone tersebut kepada Saksi Dahniar dan menyuruh saksi Dahniar ke dapur untuk berbicara kepada istri Terdakwa melalui telephone yang telah tersambung tersebut.

Bahwa pada saat Saksi Dahniar berada di dapur, Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil obat Antimo yang telah di beli Terdakwa sebelum Terdakwa berangkat dari Kabupaten Aceh Utara yang disimpan Terdakwa di dalam tas Terdakwa, serta Terdakwa mengambil gelas dan mengisi air minum ke dalam

gelas tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi ke tempat Sdr. Alm Alfarizi tertidur di dalam ayunan. Kemudian Terdakwa melarutkan butir obat Antimo ke dalam air minum yang telah di isi Terdakwa di dalam gelas. Setelah itu, Terdakwa membuka mulut Sdr. Alm Alfarizi dengan cara mengepit mulut Sdr. Alm Alfarizi menggunakan tangan kirinya. Setelah mulut Sdr. Alm. Alfarizi terbuka, Terdakwa menuangkan obat antimo yang telah dilarutkan ke dalam gelas yang berisi air minum tersebut secara paksa ke dalam mulut Sdr. Alm. Alfarizi. Setelah beberapa saat, Sdr. Alm. Alfarizi menangis karena merasa kesakitan, dan terlihat terdapat darah di sekitar mulut dan hidung Sdr. Alm. Alfarizi. Mengetahui hal tersebut, Saksi Dahniar pergi membawa Sdr. Alm. Alfarizi ke Puskesmas Pasie Raya Kab. Aceh Jaya. Pada saat tiba di Puskesmas Pasie Raya Kab. Aceh Jaya, Sdr. Alm Alfarizi dinyatakan telah meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Alm. Alfarizi meninggal dunia (berdasarkan surat keterangan meninggal dunia Nomor : 440/165/III/2021 yang di tanda tangani oleh dr. Said Jan Kharazi Fadel. Dokter pada UPTD Puskesmas Pasie Raya).

BAB III
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA PADA BAYI
Putusan 31/Pid.B/2021/PN Cag

A. Faktor Penyebab Kenapa Dapat Terjadinya Pembunuhan Berencana Terhadap Bayi

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sangat familiar di media sosial maupun televisi diberitakan tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Kejahatan ini dinamakan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu. Boleh dikatakan pembunuhan ini adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tersebut dalam Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Direncanakan lebih dahulu artinya antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu

akan dilakukan. Namun, tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan mempergunakan racun hampir semua merupakan pembunuhan direncanakan (*moord*).

Adapun faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sangat berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Disini sebab-sebab kejahatan dicari pada diri pelaku, mengapa sampai melakukan kejahatan. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Berdasarkan pendapat ini, bahwa sifat-sifat jahat seseorang dapat diturunkan sehingga kejahatan tersebut melekat pada diri seseorang karena adanya proses pewarisan, sehingga mereka sering melakukan kejahatan yang tidak berperikemanusiaan. Ajaran Lombroso tersebut telah tidak berlaku, hal ini disebabkan karena tidak semua penjahat berasal dari penjahat sebelumnya, juga diketahui bahwa kejahatan bukanlah karena keturunan.

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan terhadap Bayi terdapat dalam kasus nomor 31/Pid.B/2021/PN.Cag dengan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana pasal 340 KUHP sebagai dakwaannya, adapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim adalah menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafruddin Bin Hanfiah Ismail dengan Pidana 20 Tahun Penjara.

Pada kenyataannya mendapatkan fakta bahwa benar telah terjadinya pembunuhan berencana di Wilayah Hukum Calang atau Aceh Jaya, seperti yang telah terlampirkan pada tabel dibawah ini.

Tabel Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan terhadap Bayi

No	No. Register	Tindak Pidana	Dakwaan	Sanksi Yang Dijatukan
1	31/Pid.B/2021/P N Cag	Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan berencana.	Pasal 340 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.	Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syafruddin Bin Hanfiah Ismail dengan pidana 20 (dua puluh) tahun.

Sumber : SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Negeri Calang.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa telah ada putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Jaya yang mengadili peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana terhadap bayi yang dilakukan oleh terdakwa Syafruddin Bin Hanfiah Ismail yang merupakan kakek tiri dari si bayi dan diancam dengan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Hasil *wawancara* yang dilakukan dengan Syafruddin (SF), SF mengaku bahwa perbuatan yang dilakukannya itu untuk menghilangkan nyawa si bayi karena SF ingin menghilangkan aib. Dalam aksi membunuh bayi untuk menutupi aib keluarganya di dasari dengan niat dan terencana, dilihat dari jawaban Syafruddin malu akan perbuatannya sehingga memunculkan niat melakukan aksi pembunuhan terhadap bayi. Dilihat dari aspek Syafrudin perilaku menyimpang ini

tidak harus dilakukan mengingat perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan merugikan sang ibu bayi tersebut, harusnya Syaiful bertanggung jawab atas perbuatan atas lahirnya bayi tersebut dengan menafkahi dan dengan cara yang lain.

Banyaknya terpidana yang ada didalam lembaga Permasayarakatan Aceh jaya dengan kasus pembunuhan membuat tindak pidana pembunuhan harus diatasi dengan berbagai cara, salah satu mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan.¹ Adapun seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan juga diawali dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor timbulnya kejahatan pembunuhan disebabkan:

1. Faktor Aib Keluarga

Aib diartikan sebagai suatu cela yang dilihat dari sisi keburukan atau hal yang tidak baik pada seseorang tersebut. Aib adalah sesuatu yang cenderung ditutupi karena akan membuat seseorang yang memiliki aib tersebut malu apabila diketahui orang lain. Setiap manusia memiliki aibnya masing-masing, karena tidak ada manusia di dunia yang luput dari kesalahan dan kekhilafan.

SF mengaku bahwa perbuatan yang dilakukannya itu untuk menghilangkan nyawa si bayi karena SF ingin menghilangkan aib. Dalam aksi membunuh bayi untuk menutupi aib keluarganya di dasari dengan niat dan terencana, dilihat dari jawaban Syafruddin malu akan perbuatannya

¹ Wawancara dengan Nanda Ahmad Fajri, Selaku petugas lapas Aceh Jaya, Wawancara pada tanggal 22 Januari 2022

sehingga memunculkan niat melakukan aksi pembunuhan terhadap bayi. Dilihat dari aspek Syafrudin perilaku menyimpang ini tidak harus dilakukan mengingat perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan merugikan sang ibu bayi tersebut, harusnya Syaiful bertanggung jawab atas perbuatan atas lahirnya bayi tersebut dengan menafkahi dan dengan cara yang lain.

Harusnya Menjaga dan merawat anak merupakan kewajiban orang tua, maka pembuangan bayi termasuk tindakan meninggalkan kewajiban yang mana telah diatur UU No. 1 tahun 1974 pasal 45 nomor 1 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib mendidik dan memelihara anak mereka sebaik-baiknya”. Hubungan antara orang tua dengan anak tidak akan putus meskipun orang tua cerai, maupun meninggal dunia, kewajiban menjaga dan merawat anak sudah tertuang didalam undang-undang, dalam hal ini anak yang lahir diluar nikah maupun anak yang sah tetap kewajiban orang tua adalah merawat dan menjaga bayi sesuai kewajiban yang tertuang dalam undang-undang.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan bagi manusia sangatlah dibutuhkan, karena pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi yang dimiliki juga dapat mengontrol cara berperilaku dengan orang lain. Pada tingkatan yang lain pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu memberikan inovatif bagi manusia untuk mencapai kesejahteraan. Rendahnya pendidikan seseorang akan menjadikan seseorang mudah untuk berbuat jahat. Hal ini bisa dipahami karena seseorang yang berpendidikan rendah pasti banyak mengalami kesulitan hidup bermasyarakat. Kesulitan tersebut terkait

dengan kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidup, dimana selalu identik dengan kesempatan kerja yang mampu diraih seseorang. Semakin tinggi pekerjaan seseorang maka tingkat penghasilan dalam mencapai kesejahteraan akan semakin tercapai.

Berdasarkan Hasil wawancara peneliti dengan penyidik memang faktor pendidikan adalah faktor kunci seseorang bisa melakukan pembunuhan minimnya pendidikan maupun minimnya ilmu pengetahuan dalam diri pelaku.²

Hal ini akan berbeda jika seseorang yang berpendidikan rendah untuk mencapai kesejahteraan yang diimpikannya. Mereka akan mengalami kesulitan berkaitan dengan pendidikannya seperti ditolak dalam suatu pekerjaan tertentu atau walaupun diterima sering mendapat posisi pinggiran yang sering posisinya selalu terancam kena PHK.

Oleh sebab itu, untuk mendapatkan penghasilan guna kebutuhan hidupnya menjadikan orang yang berpendidikan rendah tergelincir dalam perbuatan pidana yang bersifat konvensional atau tradisional seperti, pembunuhan, pencurian dan lain-lain.

3. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurian itulah yang biasanya muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pembunuhan. Para pelaku sering tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau

² Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang semakin kompleks, yaitu harus memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada saudaranya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pembunuhan.

Faktor Ekonomi faktor yang berpengaruh minimnya ekonomi pelaku membuat stigma yang ada dalam pikiran pelaku bahwa membunuh untuk mendapatkan keuntungan itu cukup sering terjadi, karna tidak dapat dipenuhi kebutuhannya.³

Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan seseorang sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua, isteri, anak maupun saudaranya yang dalam keadaan sakit keras memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat sehingga seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan tindak pidana pembunuhan.

Faktor ekonomi adalah faktor yang amat memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, hal ini dikarenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Pemenuhan kebutuhan inilah yang membutuhkan biaya, jika kebutuhan sehari-hari sangat banyak, maka biaya yang dibutuhkan juga semakin banyak. Alasan tersebut sering dipergunakan para pelaku kejahatan karena alasan tersebut dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan padanya.

³ Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

Demikian pula dengan tindak pidana pembunuhan, maka dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Polres Aceh Jaya didapat pemahaman, bahwa lebih banyak pelaku pembunuhan khususnya tindak pidana pembunuhan berencana yang dari latar belakang ekonomi yang rendah. Tekanan atau desakan seperti itulah yang menyebabkan pelaku nekat menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup tentunya tidak dapat disamakan antara satu sama lainnya, karena tingkat kebutuhan seseorang pasti berbeda-beda.

4. Rendahnya Penghayatan Agama

Agama merupakan norma yang memiliki nilai tertinggi di dalam kehidupan umat manusia dan dijadikan sebagai kebutuhan spiritual yang hakiki. Penganutnya wajib mentaati perintah-perintah dan larangan-larangan yang telah ditetapkan dalam agama. Walaupun pelaksanaan setiap agama itu berbeda, namun pada dasarnya memiliki persamaan yaitu larangan untuk melakukan kejahatan.

Kepercayaan yang dianut seseorang harus diyakini kebenarannya tanpa adanya keraguan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan, menumbuhkan keimanan sebagai pengendali perilaku supaya dapat terhindar dari perbuatan yang dilarang agama.

Ajaran agama harus sejak dini ditanamkan agar dapat membentuk karakter dan perilaku seorang anak, karena fungsi dan tujuan agama merupakan hal yang kompleks yang menyangkut segi jasmaniah dan rohaniah dalam kehidupan seseorang. Maka dari itu faktor kejahatan pembunuhan

tidak terlepas dari lemahnya keimanan si pelaku, karena jika iman seseorang itu kuat bagaimanapun godaan dan dorongan untuk melakukan kejahatan akan dapat diatasi. Namun sebaliknya jika seseorang memiliki iman yang lemah, maka bisa saja dalam situasi apapun seseorang nekat untuk melakukan kejahatan agar keinginannya dapat terwujud.⁴

B. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering di media sosial maupun televisi diberitakan terjadinya pembunuhan berencana. Perlu disadari bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan terhadap siapapun juga. Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan, tidak memandang faktor usia maupun jenis kelamin. Maraknya terjadi tindak pidana pembunuhan berencana dewasa ini berkenaan dengan minimnya penghasilan, persaingan status sosial di masyarakat, dan susahny mendapatkan pekerjaan namun kebutuhan hidup yang semakin banyak. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan dengan cara instan maka muncullah keinginan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, tanpa memikirkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Hasil *wawancara* yang dilakukan dengan Iptu Lutfi Arinugraha Pratama disampaikan bahwa dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan di Aceh Jaya baik secara *pre-entif*, *preventif* maupun *represif* pihaknya menghadapi

⁴ Wawancara dengan Nadia Yurisa Adila, Pengadilan Negeri Aceh Jaya, Pada Tanggal 20 Januari 2022

beberapa hambatan dalam menyelesaikan kasus pencurian tersebut, diantaranya sebagai berikut:

1. Kendala Internal

Kendala internal adalah kendala penyidikan dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana yang berasal dari dalam penyidik, kendala ini didapati dari canggihnya teknologi dan beragam motif yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan beberapa kekurangan yang dialami penyidik kepolisian. Walaupun banyak yang sudah diubah dan diperbaharui tetapi tetap saja ada kendala yang dialami. Berikut adalah beberapa kendala tersebut:

a. Kurangnya jumlah personil Polres Aceh Jaya

Kurangnya jumlah personil Polres Aceh Jaya mengalami kesulitan untuk melakukan kontrol keamanan secara bersamaan disemua titik rawan terjadinya tindak pidana pembunuhan, ditambah lagi dengan keadaan infrastruktur yang kurang memadai, diantaranya jalanan yang rusak dan terjal sehingga membuat mobilitas pihak Polres Aceh Jaya sangat lama dari tempat rawan terjadinya tindak pidana yang satu ke tempat yang lainnya. Hal ini tentu saja tidak ideal sehingga menimbulkan tidak maksimalnya Polres Aceh Jaya untuk melaksanakan tugasnya. Penambahan personil kepolisian dalam menindak kasus dipercaya mengurangi hambatan dalam penyidikan penyelidikan serta penangkapan pelaku tindak pidana.⁵

⁵ Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

b. Jaringan informasi yang terputus

Penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, pelaku bahkan bermuka polos seolah-olah tidak melakukan suatu tindak pidana ketika berhadapan dengan masyarakat sekitar. Agar aksinya tidak diketahui oleh masyarakat, pelaku segera pergi meninggalkan tempat kejadian tindak pidana tersebut.⁶

c. Kurang dukungan anggaran

Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk penanganan tindak pidana pembunuhan berencana selain yang dalam keadaan tertangkap tangan karena memang untuk mendapatkan informasi para penyidik harus melakukan koordinasi antar polsek dan bahkan antar Polres. Dan biaya dari operasional yang dibutuhkan oleh anggota penyidik kepolisian.⁷

2. Kendala Eksternal

Kendala eksternal adalah kendala yang dialami dalam melakukan penyidikan oleh penyidik kepolisian yang berasal dari luar atau dalam proses penyidikan, kendala ini didapati dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik, lambatnya laporan yang dilaporkan oleh masyarakat dan beberapa hal yang memang di alami

⁶ Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

⁷ Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

oleh penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Tindak pidana ini bisa di minimalisir dengan kesadaran masyarakat untuk lebih tanggap dan peka terhadap suatu situasi. Berikut adalah beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian.

a. Kurangnya alat bukti

Saksi yang dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana kurang bahkan tidak ada, dikarenakan masyarakat enggan menjadi saksi dan takut berurusan dengan polisi. Kekurangan alat bukti yang dikarenakan lambatnya laporan masyarakat sehingga Tempat Kejadian Perkara (TKP) rusak dan membuat pihak kepolisian sulit untuk mengidentifikasi kejadian. Alat bukti sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana pembunuhan.

Kurangnya alat bukti sering menghambat dalam proses dakwaan jaksa penuntut umum dalam hal ini untuk membuat dakwaan yang sesuai terkadang kurangnya alat bukti dapat berimbas dengan dakwaan yang tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan⁸

b. Sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai.

Sarana pendukung yang dimaksud adalah sarana yang sengaja disediakan untuk mengetahui bagaimana kronologi suatu kejadian dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana. Sarana tersebut yaitu kamera CCTV. Baik disuatu tempat parkir sebuah toko, sebuah perumahan, dan pada tempat umum, kamera CCTV yang dipasang

⁸ Wawancara dengan Achmad Buchori, selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada tanggal 21 Januari 2022

kurang berkualitas dalam menangkap suatu gambar yang direkamnya. Hasilnya penyidik tidak dapat mengetahui bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, tidak mengetahui secara detail dan rinci.

c. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang jelas dalam memberikan keterangan bahkan ada hal yang disembunyikan dari peristiwa yang sebenarnya terjadi sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melakukan siskamling di tiap-tiap desa. Oleh karena itu peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam mengungkapkan kasus sebagai jaringan informasi.⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya kerjasama antara masyarakat dengan Polres Aceh Jaya dan masih rendahnya kesadaran saksi dalam proses penyelidikan. Padahal penyidik telah memberikan surat yang sah dengan alasan yang jelas agar saksi wajib memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tentunya sikap masyarakat yang kooperatif sangat diperlukan oleh pihak Polri khususnya Kepolisian Resor Aceh Jaya untuk mensukseskan penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana maupun tindak pidana yang lain di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

⁹ Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun upaya-upaya penanggulangan kejahatan yang biasa dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sebagai berikut :

1. *Pre-Entif*

Yang dimaksud dengan upaya *Pre-entif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana.¹⁰ Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-entif* adalah menanamkan nilai-nilai/ norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran / kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha *pre-entif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. *Preventif*

¹⁰ Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

Upaya-upaya *preventif* ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-entif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan baik itu dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun dengan reaksi masyarakat sekitar, bisa dengan melakukan sosialisasi berupa pemahaman tentang pernikahan diluar nikah hingga beratnya hukuman jika membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.¹¹

2. *Represif*

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problem*.

Dalam usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat. Menurut Ismail Syam, salah seorang jaksa di Kejaksaan Negeri

¹¹ Wawancara dengan Iptu Khairul, Selaku Penyidik Polisi Resor Aceh Jaya Pada Tanggal 19 Januari 2022

Aceh Jaya bahwa : “Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan perundang-undangan yang dapat berfungsi membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.”

Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana. Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparaturnya pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas. Dan tentunya partisipasi masyarakat sangat diperlukan disini, guna untuk membantu pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.¹²

Berkaitan dengan “*crime prevention*” meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pembenahan aparaturnya penegak hukum yang meliputi struktur organisasi, personalia, dan perlengkapan yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi;
2. Mendayagunakan prosedur dan mekanisme peradilan pidana, yang diselaraskan dengan citra penanggulangan kriminalitas seperti peradilan yang cepat, murah, tepat, dan tidak pandang bulu;
3. Pembaharuan perundang-undangan, selaras dengan tuntutan perkembangan sosial dan teknologi;

¹² Wawancara dengan Achmad Buchori, selaku Jaksa Penuntut Umum, Pada tanggal 21 Januari 2022

4. Koordinasi antar penegak hukum, antar-aparatur pemerintah yang tugasnya berhubungan dengan penanggulangan kriminalitas dengan aparat penegak hukum. Koordinasi bersifat integral/terpadu demi tujuan *law enforcemen*;
5. Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan, dengan melalui pembinaan *sense of security and sense of responsibility* atas keamanan dan ketentraman daerahnya.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan bab pembahasan yang telah dikemukakan pada bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan dan saran beberapa hal sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Terdapat Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Jaya yang mengadili peristiwa tindak pidana pembunuhan berencana terhadap bayi yang dilakukan oleh terdakwa Syafruddin Bin Hanfiah Ismail yang merupakan kakek tiri si bayi dan diancam dengan hukuman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun. SF mengaku bahwa perbuatan yang dilakukannya itu untuk menghilangkan nyawa si bayi karena SF ingin menghilangkan aib keluarganya. Adapun faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana diantaranya, faktor pendidikan, faktor ekonomi, rendahnya penghayatan agama dan lemahnya aparat penegak hukum.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat terkait rekasi terhadap kejahatan pembunuhan berencana, yakni dengan cara beberapa langkah meliputi langkah penindakan (represif) disamping langkah pencegahan (preventif). Kemudian langkah lain yang ditempuh adalah peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana dan

perundang-undangan yang dapat berfungsi membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana. Koordinasi antar-aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintah lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas. Dan tentunya partisipasi masyarakat sangat diperlukan disini, guna untuk membantu pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

3. Faktor penghambat yang dirasakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan berencana di Kabupaten Aceh Jaya yaitu jaringan informasi yang terputus, kurangnya keterbukaan masyarakat kepada pihak kepolisian dan enggan menjadi saksi, kekurangan alat bukti yang dikarenakan lambatnya laporan masyarakat sehingga Tempat Kejadian Perkara (TKP) rusak dan membuat pihak kepolisian sulit untuk mengidentifikasi kejadian, jumlah personil Polres Aceh Jaya yang terbatas dan sarana pendukung yang kurang memadai.

B. Saran

1. Peningkatan kinerja pihak kepolisian dalam mengungkapkan dan menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi sesuai dengan tugas dan kewenangan kepolisian agar terciptanya ketertiban dan kesejahteraan di dalam masyarakat.

2. Perlunya penambahan personil Polres Aceh Jaya dan meningkatkan jaringan informasi untuk mengoptimalkan perlindungan kepada masyarakat
3. Perlunya perhatian pemerintah dalam mengembangkan lapangan pekerjaan khususnya kepada mereka yang dianggap memiliki keterbatasan secara ekonomi dan juga pendidikan, agar mengurangi angka pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Andrisman, Tri. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2007.
- Barda Nawawi, Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2007.
- Bosu, Benediktus. *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya. 1982.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1994.
- Georges Gurvitch, *Sociology of Law*, Barata, Jakarta, 1961.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM PTHM, Jakarta, 1992.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Marpaung, Leden. *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika: Jakarta, 1991.
- Moch Anwar, H.A.K. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta, Reneka Cipta 2008
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Khusus*, Bandung : Alumni, 2008
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco: Bandung, 1986.

Sianturi, S. R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni : Jakarta. 1982

Soesilo, R. *Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politea, Jakarta, 1999.

Sutherland E. H. dan D. R. Cressey, *Azas-azas Kriminologi*, Bandung : Alumni, 2017.

Zaidan, M. Ali, *“Kebijakan Kriminal”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana.

Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

LAMPIRAN



Gambar 1. Informan salah satu petugas lapas Aceh Jaya



Gambar 2. Responden dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang.



Gambar 3. Informan dari Pengadilan Negeri Calang.



Gambar 4. Responden Polres Aceh Jaya, Bagian Penyidik Reskrim.

LAMPIRAN



Gambar 1. Informan salah satu petugas lapas Aceh Jaya



Gambar 2. Responden dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang.



Gambar 3. Informan dari Pengadilan Negeri Calang.



Gambar 4. Responden Polres Aceh Jaya, Bagian Penyidik Reskrim.